



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **BUSRAM BIN MARJO**, lahir di Mamara, 14 April 1993, NIK: 7317061404930001, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan CV. Turbo Motor, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT.002, RW.005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, No. Telp. dan Domisili elektronik: busramgramed@gmail.com /082197795654. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **WAODE NURMINA BINTI LA ODE TAIMIN**, lahir di Muna, 13 Januari 1988, NIK: 3507185301880003, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT.002, RW.005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Telp. dan Domisili elektronik: busramgramed@gmail.com /08121736365. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 18 Juni 2019 di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Lotompe, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Ruddin bin La Ode Taimin selaku wali Nasab (Kakak kandung) Pemohon II dan yang menikahkan (*Munakhi*) bernama Bapak Rustam, dengan mahar berupa Cincin Emas 2 Gram, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama Bapak Sumitro bin Kacong dan Saksi ke-dua Bapak La Ode Afala;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus belum pernah menikah (Jejaka) dalam usia 26 tahun, sementara Pemohon II berstatus pernah menikah (Janda) cerai hidup dengan tidak ada anak dalam usia 31 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Gibran Qaddafi bin Busram, lahir di Jayapura, 19 Mei 2020, umur 3 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan dan semenda. Kemudian, sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sebelumnya telah mendaftarkan perkara ini pada 02 Februari 2024 dengan nomor perkara 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr namun perkara tersebut dicabut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang di timbulkan dari perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Juni 2019, di Desa Lotompe, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura nomor 474.1/796/2023 tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura nomor 474.1/797/2023 tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Akte Cerai nomor 0303/AC/2018/PA.MLG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madya, diberi tanda P.3;

B. Saksi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



1. Wa Nepa binti La Nibeti, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di rumah saksi di desa Lotompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Juni 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ruddin bin La Ode Taimin karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ruddin bin La Ode Taimin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sumitro bin Kacong dan Saksi ke-dua Bapak La Ode Afala;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
 - Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama Gibran Qaddafi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akte Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akte Nikah;
- 2. La Era bin La Taman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi kakak Ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di desa Lotompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Juni 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ruddin bin La Ode Taimin karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ruddin bin La Ode Taimin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sumitro bin Kacong dan Saksi ke-dua Bapak La Ode Afala;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama Gibran Qaddafi;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akte Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akte Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 18 Juni 2019 di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Lotompe, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Ruddin bin La Ode Taimin selaku wali Nasab (Kakak kandung) Pemohon II dan yang menikahkan (*Munakhi*) bernama Bapak Rustam, dengan mahar berupa Cincin Emas 2 Gram, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama Bapak Sumitro bin Kacong dan Saksi ke-dua Bapak La Ode Afala namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, anak dan untuk kepentingan hukum lainnya, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Jpr tertanggal 28 Februari 2024 tersebut telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3, dan dua orang saksi masing-masing bernama Wa Nepa binti La Nibeti dan La Era bin La Taman;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akte di bawah tangan, tidak ada bantahan terhadap bukti tersebut dan bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah akta autentik, dan karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas Para Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



jayapura dan karenanya Pengadilan Agama jayapura berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 (akte cerai), dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018; ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal pada tanggal 18 Juni 2019 di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Lotompe, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Ruddin bin La Ode Taimin selaku wali Nasab (Kakak kandung) Pemohon II dan yang menikahkan (*Munakhi*) bernama Bapak Rustam, dengan mahar berupa Cincin Emas 2 Gram, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama Bapak Sumitro bin Kacong dan Saksi ke-dua Bapak La Ode Afala;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai yang bercerai pada tanggal 21 Februari 2018 dan saat pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II telah selesai masa iddahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gibran Qaddafi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim menilai tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi karena adanya keyakinan di masyarakat, suatu akad pernikahan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

- وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحتّه وشروطه من نحووليّ
وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitem angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019, di Rumah Kediaman orang tua Pemohon II, Desa Lotompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Busram bin Marjo) dan Pemohon II (Waode Nurmina binti La Ode Taimin) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019, di Desa Lotompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 25 Maret 20240 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Ishak Lubis S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Ishak Lubis S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra.Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

tttd

Hasmawati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Muhammad Abdul M. Torano, S.E., S.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Jpr